



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR **89** TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe B.
- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan membina bawahan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Bagian Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam rencana pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar operasional prosedur di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Aset, dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bertugas melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.;
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Aset dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Aset, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan pada Badan;
 - b. Penghimpunan perencanaan program dan kegiatan pada Badan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan pada Badan;
 - d. Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah lingkup Badan;
 - e. Evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada Badan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- 1) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, penatausahaan, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
- 2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, dan kehumasan lingkup Badan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, dan kehumasan lingkup Badan;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, dan kehumasan lingkup Badan;
 - d. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - f. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Badan;
 - g. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Badan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penganalisaan, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. penganalisaan dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pengumpulan dan analisis data serta informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengkoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat
Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan penataan ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lingkungan hidup, perumahan dan perhubungan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten dan pengaturan umum zonasi;
 - c. perumusan kebijakan teknis dan rencana kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - d. perumusan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis perencanaan pembangunan pertanian, ketahanan pangan, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - e. penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis perencanaan serta melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, sosial dan kebudayaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bidang Fisik, Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 17

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian serta pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pengkoordinasian dan bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, kepegawaian dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 - g. pengkajian dan analisis terhadap potensi daerah yang dapat dikembangkan;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - i. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
 - j. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Susunan Organisasi Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 18 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator, eselon IV atau jabatan pengawas dan jabatan fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal, 29-11-2023

Pj. BUPATI MUNA BARAT



BAHRI

Diundangkan di Laworo
pada tanggal, 2023

SEKRETARIS DAERAH,


L.M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2023 NOMOR :

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI IGUNA BUNTAI	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	✓
ASISTEN III	P
EAGIAN HUKUM	M
PENGELOLA KABAG ORGANISASI	R

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : 89 TAHUN 2023
TANGGAL : 24-11-2023
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT



PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN III	
BACAN LENCHE	
PENJELAJA	
KABAG. ORGANISAS	

Pj. BUPATI MUNA BARAT,


BAHRI